



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan laboratorium pendidikan di lingkungan Universitas Brawijaya diperlukan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tenaga Kependidikan Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas, pengembangan karier, dan penetapan angka kredit Tenaga Kependidikan yang menjabat sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 145 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1674);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 483);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS adalah Tenaga Kependidikan Tetap UB yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UB.
7. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium di UB.
8. Pranata Laboratorium Pendidikan Tetap Non-PNS yang selanjutnya disingkat PLP Tetap Non-PNS adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium yang diduduki oleh Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Rektor.
9. Laboratorium adalah unit penunjang akademik UB, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Peralatan laboratorium yang selanjutnya disebut peralatan adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
11. Peralatan Kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasi/kecermatan pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu dan bersertifikat.
12. Peralatan Kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasi/kecermatan pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu.
13. Peralatan Kategori 1 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasi/kecermatan pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan atau manual.

14. Bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
15. Bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.
16. Bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.
17. Metode keilmuan adalah kerangka berpikir berdasarkan teori keilmuan, fakta, dan verifikasi ilmiah.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PLP Tetap Non-PNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
19. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan bertugas menilai prestasi kerja PLP Tetap Non-PNS.
20. Standar kompetensi PLP Tetap Non-PNS adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP Tetap Non-PNS dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.
21. Uji kompetensi PLP Tetap Non-PNS adalah cara untuk mengukur kemampuan PLP Tetap Non-PNS.

BAB II

STATUS KEPEGAWAIAN PLP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.

BAB III

PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TETAP NON-PNS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan laboratorium.
- (2) Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.

Pasal 4

PLP Tetap Non-PNS memiliki tugas pokok mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan, penggunaan bahan, pemeliharaan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Unit Pembina

Pasal 5

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia merupakan Unit Pembina jabatan fungsional PLP Tetap Non-PNS.
- (2) Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan pembinaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - b. menyusun pedoman formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - c. menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - f. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - g. mensosialisasikan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS serta petunjuk pelaksanaannya;
 - h. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS dan penetapan sertifikasi;
 - j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - k. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - l. memfasilitasi penerapan pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - m. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 - n. memantau dan evaluasi Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS; dan
 - o. melakukan koordinasi dengan unit kerja pengguna dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS.

Bagian Ketiga

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Penilaian Angka Kredit

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan PLP Tetap Non-PNS yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. pengelolaan Laboratorium, meliputi:
 1. perancangan kegiatan laboratorium;
 2. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 3. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
 4. pengevaluasian sistem kerja laboratorium; dan
 5. pengembangan kegiatan laboratorium.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium;
 2. penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium;
 3. penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium;
 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium; dan
 5. perolehan sertifikat profesi.
- d. penunjang tugas, meliputi:
 1. pengajar/pelatih di bidang pengelolaan laboratorium;
 2. pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium;
 3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium;
 4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 5. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS;
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 7. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS terdiri atas Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan PLP Tetap Non-PNS Tingkat Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Terampil;
 - b. PLP Tetap Non-PNS Mahir; dan
 - c. PLP Tetap Non-PNS Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan PLP Tetap Non-PNS Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Ahli Pertama;
 - b. PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda; dan
 - c. PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya.
- (4) Pangkat dan golongan ruang PLP Tetap Non-PNS Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - b. PLP Tetap Non-PNS Mahir dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. PLP Tetap Non-PNS Penyelia dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c.

- (5) Pangkat dan golongan ruang PLP Tetap Non-PNS Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - c. PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan PLP Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan PLP Tetap Non-PNS untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Bagian Kelima

Rincian Kegiatan, Unsur yang Dinilai dalam Memberikan Angka Kredit

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan PLP Tetap Non-PNS Tingkat Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Terampil melakukan kegiatan:
 1. melakukan inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. melakukan identifikasi kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 3. melakukan identifikasi kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 5. identifikasi dan pemetaan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan umum pada kegiatan penelitian;
 8. menyiapkan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 9. menyiapkan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyiapkan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan;
 12. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan penelitian;
 13. mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 14. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 15. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;

16. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 17. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 18. mengoperasikan peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 19. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pendidikan;
 20. menyusun laporan penggunaan peralatan bahan untuk penelitian;
 21. menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat;
 22. mengelola (material handling) sisa bahan umum;
 23. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 24. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu);
 25. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan umum;
 26. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1 (satu);
 27. membersihkan sarana penunjang;
 28. menata dan menyimpan sarana penunjang;
 29. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan khusus;
 30. membersihkan, menata, dan menyimpan bahan umum; dan
 31. melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
- b. PLP Tetap Non-PNS Mahir melakukan kegiatan:
1. melakukan inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 3. menyusun SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 5. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 7. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 8. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 9. menyiapkan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyiapkan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 12. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;

13. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian masyarakat;
14. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
15. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
16. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. mengoperasikan peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
21. mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
22. memantau kualitas bahan umum;
23. mengendalikan objek kegiatan;
24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
27. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
28. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
29. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
30. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
31. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

32. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 33. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 34. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 35. memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 36. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 2 (dua); dan
 37. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum.
- c. PLP Tetap Non-PNS Penyelia melakukan kegiatan:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 3. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 4. menyusun SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 5. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 6. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 7. menyiapkan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 8. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 9. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 10. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 12. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 13. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori I (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 14. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 15. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;

16. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. mengoperasikan peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
18. mengelola (material handling) sisa bahan khusus;
19. mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
20. memantau kualitas bahan khusus;
21. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
22. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
23. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
24. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
30. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
31. melakukan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
32. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) bahan umum;
33. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan khusus;
34. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;

35. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 36. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 37. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 38. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 dan bahan khusus;
 39. membuat laporan kegiatan praktikum;
 40. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan khusus;
 41. membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 3 (tiga);
 42. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum;
 43. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 44. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 45. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus; dan
 46. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan PLP Tetap Non-PNS Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. PLP Tetap Non-PNS Ahli Pertama melakukan kegiatan:
 1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 1 (satu);
 3. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
 4. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
 5. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 8. menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 1 (satu);
 11. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 1 (satu);

12. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 1 (satu);
13. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 1 (satu);
14. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu);
15. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
16. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
17. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
23. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
26. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
27. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;

30. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
31. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
33. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
38. menganalisis dan mengevaluasi bahan umum;
39. melakukan pengawasan Kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. melakukan pengawasan Kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
42. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
43. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
44. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
45. memberikan layanan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
46. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
47. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;

48. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga);
 49. menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua);
 50. melakukan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 51. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
 52. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 1 (satu);
 53. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 54. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 55. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
 56. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus;
 57. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 58. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 59. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 60. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 61. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 62. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 63. mengembangkan kinerja peralatan kategori 1 (satu);
 64. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 65. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 66. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum; dan
 67. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
- b. PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda melakukan kegiatan:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. menyusun sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 3. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 2 (dua);
 4. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan umum;
 5. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 6. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
 7. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan umum;
 8. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;

9. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
10. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
11. menyusun kebutuhan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
12. menyusun kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
13. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 2 (dua);
14. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 2 (dua);
15. menyusun SOP untuk pemeliharaan bahan umum;
16. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 2 (dua);
17. menyusun SOP untuk pemeriksaan bahan umum;
18. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 2 (dua);
19. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua);
20. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja bahan umum;
21. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
22. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
23. menyusun SOP kesehatan keselamatan kerja di Laboratorium menggunakan peralatan dan bahan;
24. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
30. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
31. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

32. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
33. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
34. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
35. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian;
36. menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. menganalisis dan mengevaluasi bahan khusus;
38. melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan Laboratorium;
39. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
40. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
42. melakukan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
43. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
44. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 2 (dua);
45. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
46. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
47. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
48. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus;
49. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum;
50. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
51. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
52. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
53. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
54. mengevaluasi sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
55. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
56. mengevaluasi metode penanganan bahan;
57. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;

58. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 59. mengembangkan kinerja peralatan kategori 2 (dua);
 60. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 61. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 62. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum; dan
 63. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
- c. PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya melakukan kegiatan:
1. menyusun program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai ketua;
 2. merencanakan program inovatif pengelolaan Laboratorium;
 3. merencanakan sub program inovatif Laboratorium pengelolaan Laboratorium;
 4. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 3 (tiga);
 5. merencanakan program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan khusus;
 6. merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 7. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
 8. menyusun program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan khusus;
 9. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 10. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 11. menyusun kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 12. menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga);
 13. menyusun SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 3 (tiga);
 14. menyusun SOP untuk pemeliharaan bahan khusus;
 15. menyusun SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 3 (tiga);
 16. menyusun SOP untuk pemeriksaan bahan khusus;
 17. menyusun SOP untuk kalibrasi/tera peralatan kategori 3 (tiga);
 18. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 19. menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja bahan khusus;
 20. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 21. menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;

22. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
23. memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
24. melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
27. melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
28. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
29. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
30. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
31. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
32. memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
35. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi, atau produk Laboratorium;
38. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;

39. melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 40. melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 41. memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 42. melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 43. mengevaluasi kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
 44. mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 45. mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 46. mengevaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
 47. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus;
 48. mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum;
 49. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 50. mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 51. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 52. mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 53. mengevaluasi program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 54. mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 55. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 56. menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 57. mengembangkan kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
 58. mengembangkan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
 59. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
 60. mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 61. meningkatkan mutu produk dalam skala Laboratorium; dan
 62. mengembangkan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai ketua.
- (3) PLP Tetap Non-PNS kategori keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pranata laboratorium pendidikan.

- (4) PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian yang melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pranata laboratorium pendidikan.
- (5) PLP Tetap Non-PNS kategori keterampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pranata laboratorium pendidikan.

Bagian Keenam

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi PLP Tetap Non-PNS sesuai jenjang jabatan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, yaitu:
 - a. PLP Tetap Non-PNS Terampil, meliputi:
 1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 3. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 5. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan penyiapan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. laporan inventarisasi dan identifikasi bahan umum pada kegiatan penelitian;
 8. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 9. laporan penyiapan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. laporan penyiapan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan;
 12. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan penelitian;
 13. laporan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 14. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 15. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 16. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 17. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 18. laporan pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 19. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pendidikan;
 20. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk penelitian;

21. laporan penggunaan peralatan dan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat;
 22. laporan pengelolaan (material handling) sisa bahan umum;
 23. laporan kegiatan memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
 24. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu);
 25. jadwal pemeliharaan/perawatan bahan umum;
 26. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 1 (satu);
 27. laporan kegiatan membersihkan sarana penunjang;
 28. laporan kegiatan menata dan menyimpan sarana penunjang;
 29. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan bahan khusus;
 30. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan bahan umum; dan
 31. laporan kegiatan melakukan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
- b. PLP Tetap Non-PNS Mahir, meliputi:
1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 3. dokumen SOP penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 4. laporan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
 5. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 7. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 8. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 9. laporan penyiapan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. laporan penyiapan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. laporan kegiatan memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 12. laporan kegiatan memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 13. laporan kegiatan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian masyarakat;
 14. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 15. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;

16. laporan kegiatan melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
17. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
18. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. laporan pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. laporan kegiatan memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;
21. laporan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum;
22. laporan kegiatan pemantauan kualitas bahan umum;
23. laporan kegiatan pengendalian objek kegiatan;
24. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
26. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
27. laporan kegiatan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
28. laporan kegiatan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
29. laporan kegiatan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
30. laporan kegiatan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan umum;
31. laporan kegiatan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. laporan kegiatan pemberian layanan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. laporan kegiatan pemberian layanan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. laporan kegiatan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
35. laporan kegiatan pemberian layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

36. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 2 (dua); dan
 37. laporan pengevaluasian, pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum.
- c. PLP Tetap Non-PNS Penyelia, meliputi:
1. dokumen rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 2. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 3. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 4. dokumen SOP penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 5. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 6. laporan kegiatan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
 7. laporan kegiatan penyiapan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 8. laporan kegiatan pemberian penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 9. laporan kegiatan pemberian penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 10. laporan kegiatan supervisi pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 11. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 12. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 13. laporan kegiatan supervisi proses pengujian, kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori I (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 14. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 15. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 16. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 17. laporan pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dengan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 18. laporan pengelolaan (material handling) sisa bahan khusus;
 19. laporan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan khusus;

20. laporan pemantauan kualitas bahan khusus;
21. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
22. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
23. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
24. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
30. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
31. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
32. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) bahan umum;
33. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 1 (satu) bahan khusus;
34. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
35. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
36. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

38. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 39. laporan kegiatan praktikum;
 40. jadwal pemeliharaan/perawatan bahan khusus;
 41. laporan kegiatan membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori 3 (tiga);
 42. laporan pengevaluasian SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan umum;
 43. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 44. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 45. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus; dan
 46. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, yaitu:
- a. PLP Tetap Non-PNS Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 1 (satu);
 3. rencana program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
 4. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
 5. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
 6. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 7. dokumen kebutuhan peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
 8. dokumen kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian;
 9. dokumen kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 10. dokumen SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu);
 11. dokumen SOP pemeliharaan peralatan kategori 1 (satu);
 12. dokumen SOP pemeriksaan peralatan kategori 1 (satu);
 13. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 1 (satu);
 14. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 1 (satu);
 15. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 16. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
 17. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;

18. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
19. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
20. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
23. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
24. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
26. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
27. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pendidikan;
28. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
29. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan penelitian;
30. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 1 (satu) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
31. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
33. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
34. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;

35. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
38. laporan analisis dan evaluasi bahan umum;
39. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. laporan pengawasan kesehatan keselamatan kerja dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
41. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
42. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
43. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
44. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
45. laporan pemberian layanan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
46. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
47. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
48. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga);
49. jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua);
50. laporan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
51. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 1 (satu);
52. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 1 (satu);
53. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
54. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
55. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu);
56. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 1 (satu) dan penggunaan bahan khusus;
57. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
58. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;

59. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 60. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 61. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 62. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum;
 63. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 1 (satu);
 64. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 1 (satu);
 65. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan khusus;
 66. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 1 (satu) dan bahan umum; dan
 67. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- b. PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium sebagai anggota;
 2. dokumen sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 3. dokumen program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 2 (dua);
 4. dokumen program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan umum;
 5. dokumen program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 6. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
 7. dokumen program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan umum;
 8. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
 9. dokumen rencana kebutuhan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
 10. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
 11. dokumen rencana kebutuhan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
 12. dokumen rencana kebutuhan peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 13. dokumen SOP untuk pengoperasian peralatan kategori 2 (dua);
 14. dokumen SOP untuk pemeliharaan peralatan kategori 2 (dua);
 15. dokumen SOP untuk pemeliharaan bahan umum;
 16. dokumen SOP untuk pemeriksaan peralatan kategori 2 (dua);
 17. dokumen SOP untuk pemeriksaan bahan umum;
 18. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 2 (dua);
 19. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 2 (dua);
 20. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja bahan umum;

21. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
22. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
23. dokumen SOP kesehatan keselamatan kerja penggunaan peralatan dan bahan di Laboratorium;
24. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
25. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan penelitian;
27. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
28. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
29. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
30. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan penelitian;
31. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
32. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pendidikan;
33. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan penelitian;
34. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 2 (dua) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
35. laporan analisis dan evaluasi data pada kegiatan penelitian;
36. laporan analisis dan evaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. laporan analisis dan evaluasi bahan khusus;
38. laporan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan Laboratorium;
39. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
40. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;

41. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 42. laporan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
 43. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 2 (dua);
 44. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 2 (dua);
 45. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 46. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 47. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua);
 48. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan khusus;
 49. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 2 (dua) dan penggunaan bahan umum;
 50. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 51. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 52. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 53. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 54. laporan evaluasi sub program tahunan pengelolaan Laboratorium;
 55. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
 56. laporan evaluasi metode penanganan bahan;
 57. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 58. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum;
 59. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 2 (dua);
 60. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 2 (dua);
 61. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan khusus;
 62. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 2 (dua) dan bahan umum; dan
 63. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai anggota.
- c. PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen program tahunan pengelolaan Laboratorium, sebagai ketua;
 2. dokumen rencana program inovatif pengelolaan Laboratorium;
 3. dokumen rencana sub program inovatif Laboratorium pengelolaan Laboratorium;
 4. dokumen rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan peralatan kategori 3 (tiga);
 5. dokumen rencana program pemeliharaan/perawatan dan penyimpanan bahan khusus;

6. dokumen rencana program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
7. program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
8. program tindak lanjut hasil evaluasi penggunaan bahan khusus;
9. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
10. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
11. dokumen kebutuhan peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
12. dokumen SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga);
13. dokumen SOP pemeliharaan peralatan kategori 3 (tiga);
14. dokumen SOP pemeliharaan bahan khusus;
15. dokumen SOP pemeriksaan peralatan kategori 3 (tiga);
16. dokumen SOP pemeriksaan bahan khusus;
17. dokumen SOP kalibrasi/tera peralatan kategori 3 (tiga);
18. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga);
19. dokumen SOP uji fungsi/uji unjuk kerja bahan khusus;
20. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
21. dokumen SOP praktikum yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum pada kegiatan pendidikan;
22. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
23. laporan pemberian penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
24. laporan supervisi pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
26. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
27. laporan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
28. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;
29. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pendidikan;

30. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
31. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan penelitian;
32. laporan validasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
33. laporan verifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan kategori 3 (tiga) pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
34. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pendidikan;
35. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian;
36. laporan pengujian dan verifikasi unjuk kerja peralatan kategori 3 (tiga) pada penggunaan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
37. dokumen interpretasi dan pengumpulan data hasil pengujian/kalibrasi, atau produk Laboratorium;
38. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
39. laporan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
40. laporan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
41. laporan pemberian layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
42. laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan kategori 3 (tiga);
43. laporan evaluasi kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
44. laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
45. laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
46. laporan evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga);
47. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan khusus;
48. laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan kategori 3 (tiga) dan penggunaan bahan umum;
49. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
50. laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
51. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;

52. laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
53. laporan evaluasi program tahunan pengelolaan Laboratorium;
54. laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
55. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
56. laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
57. laporan pengembangan kinerja peralatan kategori 3 (tiga);
58. laporan pengembangan metode kerja peralatan kategori 3 (tiga);
59. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan khusus;
60. laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan kategori 3 (tiga) dan bahan umum;
61. laporan peningkatan mutu produk dalam skala Laboratorium; dan
62. laporan pengembangan sistem pengelolaan Laboratorium sebagai ketua.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PLP Tetap Non-PNS yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka PLP Tetap Non-PNS yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. PLP Tetap Non-PNS yang melaksanakan kegiatan PLP Tetap Non-PNS satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan PLP PNS; dan
- b. PLP Tetap Non-PNS yang melaksanakan kegiatan PLP Tetap Non-PNS satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan PLP PNS.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS yaitu Rektor.

Pasal 13

Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Tetap Non-PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Tetap Non-PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki ijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon Tetap Non-PNS.
- (4) Calon Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai Tetap Non-PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (5) Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan Laboratorium.
- (6) PLP Tetap Non-PNS yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tetap Non-PNS melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus Tetap Non-PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki ijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS Kategori Keterampilan;
 - e. memiliki ijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS Kategori Keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Laboratorium paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dan PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 16

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian; dan
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi PLP Tetap Non-PNS, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Unit Pembina.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) PLP Tetap Non-PNS wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP PLP Tetap Non-PNS disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk setiap jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tetap Non-PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah 1 (satu) syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat.

- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) PLP Tetap Non-PNS kategori keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia.
- (2) PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya;
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi PLP Tetap Non-PNS Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Pendidikan dengan Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga), pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), pendidikan S-2 (Strata-Dua), dan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pranata Laboratorium Pendidikan, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) PLP Tetap Non-PNS Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PLP Tetap Non-PNS Penyelia disyaratkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 4 (empat) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) PLP Tetap Non-PNS Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya disyaratkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

- (1) PLP Tetap Non-PNS kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi yaitu:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir.
- (2) PLP Tetap Non-PNS kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi yaitu:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama; dan
 - b. 15 (lima belas) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda.
- (3) PLP Tetap Non-PNS Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi.

- (4) PLP Tetap Non-PNS Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan Laboratorium dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan Laboratorium, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan setiap 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan setiap 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam pengelolaan Laboratorium, PLP Tetap Non-PNS mendokumentasikan hasil kerja sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap PLP Tetap Non-PNS wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja PLP Tetap Non-PNS.

BAB VIII
PEJABAT PENGUSUL, PEJABAT PENETAP
DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul Penetapan Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi sumber daya Fakultas/Unit Kerja untuk Angka Kredit bagi PLP Tetap Non-PNS di lingkungan UB.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. penetapan Angka Kredit bagi PLP Tetap Non-PNS tingkat keahlian ditetapkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada wakil rektor yang membidangi keuangan dan sumber daya; dan
- b. penetapan Angka Kredit bagi PLP Tetap Non-PNS tingkat keterampilan ditetapkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi PLP Tetap Non-PNS di lingkungan UB.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur yang membidangi pengelolaan laboratorium pendidikan, unsur kepegawaian, unsur dosen yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan laboratorium, dan/atau Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari unsur yang membidangi pengelolaan laboratorium pendidikan atau unsur dosen yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan laboratorium.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Pendidikan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pranata laboratorium pendidikan.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, PLP Tetap Non-PNS yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB X

KEBUTUHAN DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON-PNS

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan dalam Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS dihitung berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. tipe Laboratorium;
 - b. kategori alat dan bahan; dan

- c. jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) PLP Tetap Non-PNS diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Tetap Non-PNS;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - d. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PLP Tetap Non-PNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.

BAB XII

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 38

Jabatan Fungsional PLP Tetap Non-PNS diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, PLP Tetap Non-PNS dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Tetap Non-PNS (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1.	Jenjang Keahlian	PLP Madya	1.260.000,00
		PLP Ahli Muda	960.000,00
		PLP Ahli Pertama	540.000,00
2.	Jenjang Keterampilan	PLP Penyelia	780.000,00
		PLP Mahir	450.000,00
		PLP Terampil	360.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
22 Maret 2024 13:25
Verifikasi melalui:
<https://aco.uib.ac.id>

WIDODO